

Pengaruh Literasi Keuangan, Tata Kelola, dan Kepatuhan Syariah dalam Preferensi Memilih Produk Bank Syariah

Muhammad Nasir⁽¹⁾, Safaruddin^{(2)*}, Nanang Prihatin, Rauzana

^{1,2,3,4}Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe

*email korespondensi: safaruddin@pnl.ac.id

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah, tata kelola, dan kepatuhan syariah terhadap preferensi memilih produk-produk di bank syariah (studi pelaku UMKM Kabupaten Bireuen). Data yang digunakan adalah data primer. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen. Dengan jumlah UMKM yang telah terdaftar sebanyak 1.619 UMKM di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen, sebanyak 17 kecamatan dan 609 desa. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 108 orang. Penelitian ini menggunakan skala likert dengan memberikan 20 item pertanyaan pada responden. Untuk analisis data digunakan metode analisis regresi linear berganda menggunakan Uji F-test dan t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel literasi keuangan syariah, tata kelola, dan kepatuhan syariah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi memilih produk-produk di bank syariah. Selanjutnya secara parsial variabel literasi keuangan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap preferensi memilih produk-produk di bank syariah, sedangkan untuk variabel tata kelola dan variabel kepatuhan syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap preferensi memilih produk-produk di bank syariah. Penelitian ini merekomendasikan kepada para pelaku UMKM untuk dapat memilih produk-produk yang ada di bank syariah.

Kata Kunci : Literasi Keuangan Syariah, Tata Kelola, Kepatuhan Syariah, Preferensi Memilih Produk-Produk di Bank Syariah

Abstract.

This study aims to analyze the effect of Islamic financial literacy, governance, and sharia compliance on preferences for choosing products in Islamic banks (study of SMEs in Bireuen Regency). The data used is primary data. The population used in this study are MSME actors registered with the Bureau of Investment, Trade, Cooperatives, and SMEs, Bireuen Regency. With the number of registered MSMEs as many as 1,619 MSMEs in all sub-districts in Bireuen Regency, as many as 17 sub-districts and 609 villages. The number of samples used in this study were 108 people. This study uses a Likert scale by giving 20 question items to the respondents. For data analysis used multiple linear regression analysis method using F-test and t-test. The results of this study indicate that the variables of Islamic financial literacy, governance, and sharia compliance together have a positive and significant effect on preferences for choosing products in Islamic banks. Furthermore, partially the Islamic financial literacy variable has a positive and significant effect on preferences for choosing products in Islamic banks, while for the governance variable and sharia compliance variable has no significant effect on preferences for choosing products in Islamic banks. This study recommends SMEs to be able to choose products that are in Islamic banks.

Keywords: Islamic Financial Literacy, Governance, Sharia Compliance, Preference for Choosing Products at Islamic Banks

PENDAHULUAN

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, muncul kebutuhan akan adanya bank yang melakukan kegiatan

berdasarkan prinsip syariah. Bank prinsip syariah atau Bank Islam, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut

kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Selanjutnya dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk menghindari bunga (riba) pinjaman serta larangan dalam agama islam untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Adanya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat islam yang banyak berpendapat bahwa bunga bank itu haram karena termasuk riba.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah pertama kali muncul di Indonesia sejak tahun 1991. Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank syariah yang mampu bertahan disaat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998. Melihat hal ini maka para praktisi perbankan mulai tertarik akan perbankan syariah.

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia saat ini membuat pihak bank syariah harus meningkatkan

kinerjanya. Hal ini dimaksudkan agar dapat menarik investor dan nasabah, serta dapat tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Pihak bank dan karyawannya harus menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dan menjaga pelayanan serta kepercayaan tersebut.

Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga Keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Qanun ini merupakan tindak lanjut Qanun Aceh no. 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam yang secara tegas telah mewajibkan bahwa Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Qanun ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 dimana Lembaga Keuangan yang beroperasi di Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Qanun ini diberlakukan. Mengingat implementasi Qanun ini berbatas waktu sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak diberlakukan, maka setiap orang, Badan Usaha, dan Badan Hukum yang berada di Aceh harus segera merubah transaksi keuangannya ke Lembaga Keuangan Syariah.

Di Indonesia sendiri, agar lembaga perbankan syariah dapat menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankannya diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa bank syariah harus memiliki 3 (tiga) orang Dewan Pengawas Syariah. Dalam internal lembaga perbankan syariah Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas untuk memberikan nasehat dan saran kepada

direksi lembaga perbankan syariah agar kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Pada level nasional terdapat lembaga bernama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk khusus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah adalah perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional untuk melakukan pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan.

Sikap konsumen terhadap produk Islam dan jasa keuangan perusahaan bisnis sangat beragam, sebagian masyarakat masih menerima sistem bunga, sebagian menerima sistem bagi hasil dan tetap menerima sistem bunga, dan sebagian lagi menolak sistem bunga sehingga dari berbagai sikap ini cukup menarik mengenai gambaran tentang literasi keuangan syariah, tata kelola, dan kepatuhan syariah terhadap preferensi masyarakat mengenai perbankan syariah. Hal ini menjadi perhatian utama bagi peneliti sehingga menelitinya pada UMKM yang ada di Kabupaten Bireuen. Dasar pemikirannya adalah bagaimana para pelaku UMKM di Kabupaten Bireuen melihat fenomena yang terjadi apakah sesuai dengan prinsip syariah atau sebatas argumen saja.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, pengertian UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Literasi keuangan syariah adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan

ajaran Islam. Menurut sejumlah penelitian yang telah dilakukan terhitung dari 2004-2010 menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah pada masyarakat sangat rendah. Sebagian besar masyarakat dunia terutama masyarakat miskin tidak memiliki akses untuk layanan keuangan. Di Indonesia sendiri menurut bank dunia hanya terdapat 52% dari masyarakat yang menggunakan layanan keuangan formal, 31% penduduk mengakses keuangan informal, 17% penduduk yang tidak mengakses layanan keuangan dan selain itu sebanyak 18% masyarakat menyimpan uang pada sektor informal semisal arisan, kelompok dana bergulir ataupun investasi, 50% nasabah menyimpan uangnya di sektor keuangan formal bank, sementara 32% masyarakat masih cenderung belum memiliki tabungan. Dalam sektor pinjaman sebanyak 33% masyarakat melakukan pinjaman kepada sektor semisal kepada keluarga, teman, majikan, tetangga ataupun rentenir dibandingkan dengan peminjaman pada sektor formal yang hanya 17%. Hal menyedihkan lainnya 50% dari masyarakat Indonesia diindikasikan masih buta atau tidak mengerti tentang jasa dan produk keuangan baik informal maupun formal.

Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Menurut teori agensi, dalam suatu perusahaan terdapat pemisah antara pihak pemilik dana yang disebut sebagai principal dan pihak pengelola dana sebagai agen. Konsep ini menggambarkan bahwa pihak pengelola dana lebih mengetahui kondisi yang ada di perusahaan dibandingkan dengan pihak pemilik dana, hal tersebut terjadi karena pemilik dana hanya menyetorkan dana ke perusahaan tanpa ikut serta dalam mengelola dana tersebut. Hal tersebut mengakibatkan

terjadinya konflik kepentingan diantara kedua pihak yang disebabkan oleh pihak pengelola dana dalam menyampaikan informasi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari perusahaan. Sehingga dengan adanya *Good Corporate Governance* diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam teori agensi (Hisamuddin & Tirta, 2012).

Kepatuhan syariah adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan syariah. Arti penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Di Indonesia, Bank Indonesia ditunjuk dan memiliki otoritas untuk mengatur regulator perbankan di Indonesia yang memberikan standar nasional tentang perbankan kepada seluruh pelaku perbankan di Indonesia. Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai ketentuan mengenai pengendalian internal bank dan sistem pengendalian tersebut berupa kebijakan, prosedur kerja yang berfungsi sebagai *check and balance*.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Djuwita & Yusuf (2018) menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha di kalangan UMKM Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Khasanah (2018) menyimpulkan bahwa secara teori kegiatan operasional pada BNI Syariah sudah ada usaha untuk memenuhi kegiatan sesuai dengan fatwa DSN MUI yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ada yang tidak sesuai. Ruwaidah (2020) menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara tata kelola terhadap keputusan mahasiswa FAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil objek pada pelaku UMKM Kabupaten Bireuen. Pelaku UMKM di Kabupaten Bireuen objek yang menarik untuk diteliti. Permasalahannya apakah

mereka mempunyai tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang produk perbankan syariah.

Pelaku UMKM di Kabupaten Bireuen banyak menggunakan produk-produk perbankan syariah untuk menunjang kegiatan yang dilakukannya dalam berwirausaha. Sampai tahun 2019 jumlah pelaku UMKM yang sudah terdaftar pada Dinas Penanaman Modal Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen sebanyak 1.589 UMKM. Jumlah tenaga kerja yang terserap dari seluruh UMKM yang ada sebanyak 4.432 orang. Angka ini berasal dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen yaitu sebanyak 17 kecamatan dan 609 Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil judul “Pengaruh Literasi Keuangan, Tata Kelola, dan Kepatuhan Syariah dalam Preferensi Memilih Produk Bank Syariah”. Objek yang diteliti adalah Pelaku UMKM Kabupaten Bireuen.

KAJIAN PUSTAKA

Literasi Keuangan Syariah

Peraturan OJK, Nomor 76 /POJK.07/2016 menyatakan literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Literasi keuangan syariah dapat diartikan pula sebagai melek keuangan syariah yaitu mengetahui secara gamblang produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat membedakan antara bank konvensional dan syariah serta dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan ekonomi sesuai syariah.

Tujuan program literasi keuangan syariah pada prinsipnya adalah untuk memperluas dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan peran serta masyarakat dalam penggunaan produk dan

jasa keuangan syariah (Nasution & Fatira AK, 2019).

Tata Kelola

Governance (tata kelola) kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks GCG, *governance* disebut tata kelola perusahaan. Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* selanjutnya disingkat dengan GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai Perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai etika usaha.

Konsep *Shariah Governance* (SG) bagi bank syariah yang dikeluarkan oleh *Islamic Financial Service Board* (IFSB) memandang bahwa SG sebagai komplementer dari sistem tata kelola perusahaan yang sudah ada. Selain memiliki dewan direksi, audit internal dan eksternal, dan unit kepatuhan sebagai elemen utama dari sistem tata kelola perusahaan, bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, audit syariah internal dan eksternal dan unit kepatuhan syariah (Rama & Novela, 2015).

Pelaksanaan GCG tentunya memberikan harapan dapat meningkatkan kinerja bank syariah terutama kinerja yang diukur dengan *maqshid index* (Firmansyah, 2018).

Kepatuhan Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.

Kepatuhan Syariah (*syariah compliance*) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. *Syariah compliance* bertujuan untuk menjamin terapkannya prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah (Purnamasari dan Darma, 2015)

Lembaga keuangan syariah memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada seluruh produk, instrumen, operasi, praktik dan manajemennya. Akibatnya, lembaga keuangan syariah membutuhkan sistem tata kelola untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah. Desain model tata kelola perusahaan dalam perspektif Islam memiliki fitur yang unik dan karakteristik yang khas dibandingkan dengan konsep tata kelola perusahaan pada umumnya (Rama & Novela, 2015).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No. 9 tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No. 20 Pasal 1 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

- sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
 3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
 5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha milik orang perorangan badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari perusahaan lain dengan kriteria

memiliki modal usaha yang memiliki batasan-batasan tertentu.

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Djuwita & Yusuf (2018) menyimpulkan bahwa literasi keuangan syariah dikalangan UMKM (pedagang) berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan syariah dikalangan UMKM tersebut adalah lokasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, jenis usaha, modal awal, sumber modal, pendapatan, dan jumlah karyawan. Tetapi hanya lamanya usaha dan jumlah karyawan yang mempengaruhi pengetahuan dalam mengatur keuangan.

Penelitian Ruwaidah (2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tata kelola terhadap keputusan mahasiswa dalam menggunakan jasa perbankan syariah.

Hasil Penelitian Khasanah (2018) menyimpulkan variabel kepatuhan syariah secara teori dalam kegiatan operasional BNI Syariah sudah ada usaha menghindari riba baik dalam penghimpunan dana ataupun penyaluran dananya dan sudah ada usaha untuk memenuhi kegiatan usahanya sesuai dengan fatwa DSN MUI yang berlaku. Sedangkan secara praktiknya kegiatan operasional BNI Syariah masih ada yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI yang berlaku.

Hubungan preferensi memilih produk-produk di bank syariah terhadap pelaku UMKM adalah berpengaruh terhadap produk bank syariah. Dalam menentukan pilihannya terhadap barang dan jasa yang disukainya berbeda-beda setiap individu, dan hal ini tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM tersebut dalam mengambil keputusannya. Dan bank syariah harus bisa memberikan yang terbaik terhadap pengembangan produk dan jasa perbankan syariah.

Menurut (Chamidun, 2015) Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan (X_1),

variabel reputasi (X_2), dan variabel prosedur (X_3) secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh terhadap minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (BMT Barokah Magelang). Dan secara bersama-sama memberikan kontribusi terhadap meningkatnya minat UMKM mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah (BMT Barokah Magelang) dengan besaran pengaruhnya adalah 95,4%.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh literasi keuangan, tata kelola, dan kepatuhan syariah dalam preferensi memilih produk-produk di bank syariah. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dengan variabel-variabel yang diteliti antara pengaruh Literasi Keuangan (X_1), Tata Kelola (X_2), Kepatuhan Syariah (X_3), Preferensi Memilih Produk-Produk di Bank Syariah (Y). Objek penelitian ini adalah pelaku UMKM Kabupaten Bireuen dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisisioner. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk ke dalam asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2014).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Bireuen. Dengan jumlah UMKM yang telah terdaftar sebanyak 1.619 UMKM di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen, sebanyak 17 kecamatan dan 609 desa.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Purposive Sampling*, dalam teknik ini pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Peneliti langsung mengumpulkan dari unit sampling kepada pelaku UMKM dengan memberikan angket (kuisisioner) pada saat melakukan penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 108 sampel.

Tabel 1. Jumlah populasi dan Sampel Penelitian

No.	Kecamatan	Populasi	Proporsi	Sampel
1	Jeunib	161	0.10	10
2	Simpang Mamplam	67	0.04	5
3	Jangka	268	0.17	17
4	Peudada	57	0.04	4
5	Peulimbang	35	0.02	3
6	Kota Juang	293	0.18	19
7	Makmur	12	0.01	1
8	Kuta Blang	43	0.03	3
9	Peusangan Selatan	15	0.01	1
10	Peusangan Siblah Krueng	40	0.02	3
11	Peusangan	77	0.05	5
12	Juli	59	0.04	4
13	Kuala	76	0.05	5
14	Gandapura	143	0.09	9
15	Samalanga	85	0.05	6
16	Jeumpa	168	0.10	11
17	Pandrah	20	0.01	2
Total		1,619	1.00	108

Sumber: Dinas Penanaman Modal Perdagangan, Koperasi, Dan UKM Kab. Bireuen (2019)

Penelitian ini menggunakan model Regresi Linear Berganda. Model ini digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dengan bentuk persamaan:

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Untuk memperoleh intersep dan koefisien regresi setiap variabel bebas serta perhitungan lainnya maka digunakan perangkat lunak statistik yaitu SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Angka intersep dan koefisien dari model regresi digunakan setelah memenuhi ketentuan asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, dan heterokedastisitas. Pengujian ini dilakukan agar parameter atau koefisien regresi tidak bias dan dapat mendeteksi keadaan yang sesungguhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM Kabupaten Bireuen yang memenuhi kriteria. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan agar sampel yang terpilih memenuhi ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.

Tabel 2. Analisis Responden


Statistics						
	Nama Responden	Jenis Kelamin Responden	Kecamatan Responden	Pekerjaan Responden	Usia Responden	
N	Valid	108	108	108	108	108
	Missing	0	0	0	0	0

Sumber : Data Primer (diolah), 2021

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini untuk melihat normal atau tidaknya data dapat dilihat dari grafik *P-P plot*. Hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan *P-P plot* dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Gambar 1. Normality Probability Plot

Grafik 1 menunjukkan bahwa titik-titik data berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat

disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas merupakan keadaan yang menunjukkan korelasi atau hubungan yang kuat antara dua atau lebih variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

	Model	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.448	2.233
	X2	.446	2.240
	X3	.994	1.006

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Primer (diolah), 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Tolerance dari ketiga variabel lebih besar dari 0,10, sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	-.342	.733
	X1	-.210	.834
	X2	.674	.502
	X3	-.486	.628

a. Dependent Variable: abs_res
 Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai sig dari ketiga variabel lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial atau uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.886	.631		2.991	.003
X1	.428	.146	.368	2.932	.004
X2	.206	.153	.170	1.348	.181
X3	-.091	.095	-.080	-.950	.344

a. Dependent Variable: Y
 Sumber: Data Primer (diolah), 2021

a. Variabel Literasi Keuangan (X₁)

Berdasarkan Tabel 5 pada variabel Literasi Keuangan memiliki nilai signifikansi (*p-value*) sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima dan H_{o1}. Hal ini berarti secara parsial variabel Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Preferensi Memilih Produk-Produk di Bank Syariah (Y).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para pelaku UMKM Kabupaten Bireuen didukung oleh pengetahuan dan pemahaman yang baik dalam memilih produk bank syariah. Mereka mengetahui perbedaan antara produk yang ditawarkan bank syariah dengan bank konvensional terutama ditinjau dari aspek kehalalannya.

Literasi keuangan syariah menjadi pendorong sikap mereka dalam mengambil keputusan memilih produk bank sesuai syariah. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Djuwita & Yusuf (2018).

b. Variabel Tata Kelola (X₂)

Berdasarkan Tabel 5 untuk variabel Tata Kelola (X₂) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,181 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_{o2} diterima sedangkan H_{a2} ditolak artinya secara parsial variabel X₂ tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Preferensi Memilih Produk-Produk di Bank Syariah (Y).

Tidak signifikannya variabel ini mengindikasikan bahwa Tata Kelola tidak dijadikan perhatian utama bagi pelaku UMKM dalam memilih produk bank syariah. Para pelaku UMKM memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari berbagai aspek termasuk pendidikan dan pengetahuan mereka sehingga adanya keterbatasan dalam memahami tentang Tata Kelola yang dilakukan oleh bank syariah. Di samping itu, waktu mereka lebih banyak digunakan untuk mengelola usahanya daripada mempelajari tentang Tata Kelola yang diterapkan oleh bank syariah, apalagi untuk menilai aspek Tata Kelola relatif banyak dan rumit.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Ruwaidah (2020) yang menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara tata kelola terhadap keputusan mahasiswa Universitas FAI Ibnu Khaldun Bogor dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan karena responden yang diteliti juga berbeda dimana bagi mahasiswa hal ini merupakan bagian dari pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran.

c. Variabel Kepatuhan Syariah (X₃)

Berdasarkan Tabel 5 untuk variabel Kepatuhan Syariah (X₃) memiliki nilai

signifikansi sebesar 0,344 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima sedangkan H_a ditolak artinya secara parsial variabel X_3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Preferensi Memilih Produk-Produk di Bank Syariah (Y).

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Pelaku UMKM Kabupaten Bireuen tidak menjadikan variabel Kepatuhan Syariah sebagai pertimbangan utama dalam memilih produk bank syariah. Mereka beranggapan bahwa hal ini menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang terlebih lagi bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang seharusnya bertanggung jawab tentang hal tersebut. Para pelaku UMKM secara umum juga tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang hal tersebut karena latar belakang pengetahuan mereka yang berbeda.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Khasanah (2018) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan syariah dalam praktiknya pada kegiatan operasional bank khususnya BNI Syariah masih ada yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI.

Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan atau uji F dilakukan dengan tujuan menguji apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	2.634	3	.878	12.526	.000 ^b
	Residual	7.290	104	.070		
	Total	9.924	107			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui nilai signifikansi F sebesar 0,000 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima sedangkan

H_0 ditolak artinya secara bersama-sama variabel Literasi Keuangan (X_1), Tata Kelola (X_2), dan Kepatuhan Syariah (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel Preferensi Memilih Produk-Produk di Bank Syariah oleh Pelaku UMKM Kabupaten Bireuen (Y).

Pengaruh secara bersama-sama yang signifikan mengindikasikan bahwa minimal ada satu variabel bebas dalam penelitian ini yang berpengaruh signifikan. Berdasarkan uji parsial didapatkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan adalah Literasi Keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari literasi keuangan, tata kelola, dan kepatuhan syariah pelaku UMKM Kabupaten Bireuen terhadap preferensi memilih produk-produk di bank syariah. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Literasi Keuangan, Tata Kelola, dan Kepatuhan Syariah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Preferensi Memilih Produk Bank Syariah.
2. Literasi Keuangan Syariah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Preferensi Memilih Produk Bank Syariah., sedangkan Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah tidak signifikan.
3. Pengujian secara parsial mengindikasikan bahwa para pelaku UMKM Kabupaten Bireuen lebih menekankan pada Aspek Literasi Keuangan dalam memilih produk Bank Syariah dibandingkan dengan Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM diharapkan untuk memperluas pengetahuan dalam memilih produk-produk yang ada pada bank syariah, serta memahami konsep-konsep mengenai sistem perbankan syariah.
2. Bagi Lembaga Keuangan Syariah seharusnya lebih mendukung masyarakat terutama pelaku UMKM tentang produk perbankan syariah beserta aspek terkait dengannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian serta variabel yang akan digunakan untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chamidun, A. (2015). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Minat UMKM Mengajukan Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus di BMT Barokah Magelang). *Skripsi*, IAIN Salatiga.
- Djuwita, D.& Yusuf, A.A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomidan Perbankan Syariah*, 10(1), 105-127.
- Hisamuddin, N.& Tirta K, M.Y. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 109-138.
- Firmansyah, I.(2018). Pengaruh Tata Kelola yang Baik terhadap Maqosid Indeks pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 59-68.
- Khasanah,D.F. (2018). Analisis Kepatuhan Syari'ah terhadap Sistem Operasional pada Bank BNI Syari'ah KCP Mikro Lumajang. *Skripsi*, STIE Widya Gama Lumajang.
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
- Nasution, A.W.& Fatira AK, M. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1). 40-63.
- Purnamasari, I.& Darma, E.S. (2015). Pengaruh Implementasi *Shariah Governanceterhadap* Loyalitas Nasabah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 16(1), 12-24.
- Rama, A.& Novela, Y. (2015). *Shariah Governancedan* Kualitas Tata Kelola. *Signifikan*, 4(2), 111-126.
- Ruwaidah, S.H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan *Shariah Governanceterhadap* Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 79-106.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 Tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

